



KEPUTUSAN KEPALA DESA SINGOWANGI
NOMOR: 6 TAHUN 2025
TENTANG
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SINGOWANGI
KEPALA DESA SINGOWANGI,

- Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa dengan Keputusan Kepala Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Singowangi
- KEDUA : Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Singowangi

Pada tanggal : 15 September 2025

KEPALA DESA



SULIYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINGOWANGI
NOMOR : 6 Tahun 2025
TANGGAL : 15 September 2025

Ketua : SHOFIATUN
Sekretaris : EKA DUWI PANGESTUTY
Anggota : 1. KUMALATI
2. IKAH RODIYAH
3. SUNDARI
4. TITIK ANITA YANTI
5. ERNA
6. SRI WAHYUNI
7. SITI M.

Ditetapkan di : Singowangi
Pada tanggal : 15 September 2025
KEPALA DESA

